

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, simpulan penelitian ini disajikan sebagai berikut:

1. Ketentuan Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 didasarkan pada dalil Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah/2:275, hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Selain itu, kaidah ushul dan kaidah fikih, serta fatwa dari para ulama seperti Ibnul Qayyim, Imam Ibn Taimiyah, Syaikh 'Ali Jumu'ah, dan Syekh Wahbah al-Zuhaily, menjadi dasar kebolehan investasi emas melalui jual beli secara tidak tunai dengan menggunakan akad *murabahah*, jual beli *wakalah*, dan *rahn* selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, investasi tabungan emas dianggap sebagai salah satu bentuk kemaslahatan bagi manusia dalam mengelola harta. Menabung emas dikategorikan sebagai kegiatan memperjualbelikan emas secara angsuran sangat relevan dengan alasan pertama, bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Kedua, manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan. Ketiga, emas dan perak telah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh

karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dengan jenis yang sama. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa investasi tabungan emas dalam Fatwa DSN dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang transaksi jual belinya tidak tunai dan terdapat penundaan penerimaan barang yang diperjualbelikan adalah relevan sesuai kemaslahatan bagi umat

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, berikut ini adalah beberapa saran dan rekomendasi konkret bagi akademisi, praktisi, pembuat kebijakan dan komisi fatwa DSN MUI serta masyarakat:

1. Praktisi di sektor keuangan syariah, termasuk bank syariah dan lembaga investasi, DSN disarankan perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kebolehan investasi emas secara tidak tunai sesuai dengan Fatwa DSN. Hal ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, dan penyebaran informasi melalui media sosial. Praktisi di sektor keuangan syariah juga perlu meninjau kembali apa saja yang menjadi kekurangan terkait fatwa yang berhubungan dengan kebolehan investasi emas.
2. Pembuat kebijakan disarankan untuk menyusun dan menerapkan regulasi yang mendukung implementasi Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010. Regulasi ini harus memastikan bahwa investasi emas secara tidak tunai

dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan perlindungan kepada konsumen.

3. Komisi Fatwa DSN MUI disarankan selalu melakukan tinjauan berkala terhadap Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 untuk memastikan bahwa fatwa tersebut tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Jika diperlukan, melakukan revisi atau penyesuaian fatwa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer
4. Masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan syariah mereka, khususnya terkait dengan investasi emas. Memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasari investasi emas akan membantu mereka membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
5. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 dalam berbagai konteks ekonomi yang berbeda. Penelitian ini dapat mencakup studi kasus di berbagai wilayah atau industri untuk memahami dampak dan efektifitas pelaksanaan Ketentuan fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 oleh Bank Syariah Indonesia/Perbankan Syariah